

## KINERJA PAJAK DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

**Sultan <sup>1</sup>**

UPN "Veteran"; Email: sultantririan@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Research on the sources of revenue (PAD), one of the local tax. Tax is a levy that is the right prerogative governmental taxes imposed on any subject. Tax revenue plays an important area of revenue to support the Regional Budget. This study aims to discuss the performance of local taxes in the city of Magelang in Central Java Province with an analysis of the effectiveness of local tax revenue. Effectiveness analytical methods used to calculate the local tax and local tax revenues to analyze the existing target. The analysis showed that the effectiveness of local tax revenues have increased performance over the study period so that revenue local taxes, especially taxes in Magelang could be improved.*

**Keywords:** Tax, Effectiveness, Performance

### 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan antara daerah dan pusat. Hasil pembangunan diharapkan dapat memberi pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah daerah yang dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat. Hak otonomi daerah dimaksudkan untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah agar dapat menggali sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah.

Kebijakan di bidang keuangan daerah mampu meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dengan prinsip otonomi daerah yaitu nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah kota dan kabupaten khususnya di bidang pendanaan yaitu membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak. Pajak adalah pungutan yang

merupakan hak prerogatif pemerintah didasarkan pada Undang-Undang atau iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (Waluyo, 2000).

Kota Madya Magelang yang telah menerapkan otonomi daerah melakukan penelitian evaluasi kinerja keuangan daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pos penerimaan PAD.

Penerimaan daerah dari pajak merupakan indikator untuk melihat perkembangan dari tahun ketahun. Pertumbuhan dapat meningkat atau menurun dan biasanya dinyatakan dalam prosentase. Penarikan pajak daerah harus bersifat ekonomis, efisien dan adil namun juga harus sederhana dalam sistem administrasinya. Penerimaan pajak dapat berfungsi sebagai pengaturan, yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi yang sebagai pelayanan. (Mardiasmo, 2009).

Faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah dalam peningkatan PAD

---

1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email:sultan@upnyk.ac.id

adalah perangkat hukum di daerah, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan.

Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana tingkat kinerja pajak daerah terhadap PAD di Kota Madya Magelang. Sehingga tujuan dan keluaran penelitian ini untuk menganalisis tingkat kinerja pajak daerah di Kota Magelang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kota Magelang.

## 2. METODE PENELITIAN

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang bertujuan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan efisien dan efektif sehingga kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah diperoleh dari; Pendapatan Asli daerah, Bagi hasil pajak dan bukan pajak, Sumbangan pemerintah Pusat, dan Sisa anggaran tahun sebelumnya.

Pendapatan asli daerah di tingkat kota madya dan kabupaten dapat dikelompokkan atas Pajak daerah, Bagian perusahaan Daerah, Penerimaan dari dinas-dinas dan Penerimaan lain yang sah. Pajak Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan unsur pokok pada penerimaan PAD. Pajak daerah meliputi; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan bahan galain golongan C, pajak penerangan jalan, pajak parkir,

pajak sarang burung, denda pajak dan tunggakan pajak.

Pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD terbesar perlu diteliti kinerja dan kontribusinya. Analisis kinerja pajak daerah di Kota Madya Magelang dapat menggunakan tolok ukur yang dipakai adalah Efektifitas.

Efektifitas dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha kegiatan dalam rangka pencapaian yang telah ditetapkan. Efektifitas pemungutan pajak daerah merupakan gambaran analisis mengenai kemampuan dari unit organisasi perpajakan yang telah ditetapkan.

Pendekatan analisis kinerja pajak daerah di Kota Madya Magelang dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk mendiskripsikan dan memberikan gambaran pola dan kinerja pajak daerah berdasarkan data yang di dapat dari lapangan.

Metode analisis kinerja pajak daerah dengan pendekatan analisis efektifitas diperlukan untuk mengetahui hasil penerimaan terhadap potensi yang ada. Untuk menghitung efektifitas penerimaan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut;

$$Efk = \frac{RPPD}{TPPD} \times 100\%$$

Dimana Efk adalah efektifitas pajak daerah, RPPD adalah realisasi penerimaan pajak daerah dan TPPD adalah target penerimaan pajak daerah.

Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak daerah dalam struktur APBD lebih khususnya dalam PAD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Madya Magelang.

Pengelolaan Pendapatan daerah Kota Magelang dari sumber-sumber PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Kota Magelang akan mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kondisi perekonomian yang baik didasari oleh kinerja keuangan daerah yang meningkat dan efisien. Kemajuan dan pembangunan di segala bidang membawa masyarakat Kota Magelang pada keadaan yang sejahtera.

Kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan penerimaan pajak daerah Kota Magelang tahun 1995/1996 - 2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 114 % pertahun dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh efisiensi pengelolaan pajak daerah.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD tahun-tahun yang akan datang. Pajak Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah terhadap PAD dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah,

secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek penerimaan pajak daerah. Kemampuan pajak daerah di Kota Magelang akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kinerja penerimaan pajak daerah. Dengan penerapan manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerja yang objektif, maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi dan efektif menutup kebocoran-kebocoran PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah tersebut juga akan direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dengan koefisien beban yang ditanggung masyarakat.

Strategi pengembangan kemampuan pajak daerah melalui perintisan bentuk-bentuk kerjasama baru, baik dengan pemerintah maupun dengan badan swasta (domestik maupun asing) sehingga dapat menjadi alternatif sumber penerimaan pajak daerah yang lebih prospektif dan dinamis variatif. Kerjasama ekonomi tersebut bisa jadi mengarah pada bentuk kontrak-kontrak usaha bersama yang saling menguntungkan. Analisis pengukuran kinerja pajak daerah di Kota Madya Magelang dengan menggunakan pendekatan efektifitas.

Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target dari penerimaan pajak daerah. Berikut hasil analisis perhitungan kinerja pajak daerah di Kota Madya Magelang.

**Tabel**  
**Perhitungan Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Madya Magelang**  
**Tahun 1995/1996 – 2011 (dalam juta rupiah)**

Tahun	Realisasi PPD	Target PPD	Efk (%)
1995/1996	690,819,674	656,880,000	105.17
1996/1997	826,674,991	777,590,000	106.31
1997/1998	975,038,070	919,533,000	106.04
1998/1999	957,546,885	924,411,000	103.58
1999/2000	1,301,483,981	1,216,225,000	107.01
2001	1,212,657,242	1,018,765,000	119.03
2002	1,798,813,027	1,584,300,000	113.54
2003	2,699,164,188	2,306,530,000	117.02
2004	2,377,912,064	2,041,811,929	116.46
2005	2,692,639,616	2,289,721,393	117.60
2006	3,032,490,801	2,556,310,740	118.63
2007	3,395,329,612	2,844,874,611	119.35
2008	3,712,899,612	3,104,093,517	119.61
2009	4,050,898,283	3,391,377,204	119.45
2010	4,267,806,494	3,549,509,678	120.24
2011	4,498,412,907	3,734,476,725	120.46
Rata-rata			114

Sumber : Data olah

Berdasarkan hasil perhitungan analisis tabel di atas dapat jelaskan bahwa kinerja pajak daerah kota Magelang dalam kurung waktu enam belas tahun terkahir dengan pendekatan efektifitas relatif baik dan meningkat. Rata-rata kinerja pajak daerah di Kota Magelang adalah 114 persen pertahun atau berkisar antara 105% sampai dengan 120%. Realisasi melebihi target penerimaan pajak daerah di wilayah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja pajak daerah di Kota Madya Magelang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Penerimaan pajak merupakan penerimaan daerah yang baik dan efektif. Rata-rata tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Magelang per tahun sebesar 114%. Dengan demikian pemungutan daerah telah dijalankan secara efektif oleh pemerintah Kota Magelang.

Semakin meningkatnya penerimaan dan pencapaian target pajak daerah di Kota Magelang diharapkan semakin baik pula sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat khusus nya warga masyarakat di Kota Magelang dan sekitarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA, Bidang Investasi, *Evaluasi Pembinaan Proyek PMA/ PMDA Propinsi Jawa Tengah*. Berbagai Edisi.
- BPS (Badan Pusat Statistik). *Kota Magelang Dalam Angka*. Berbagai edisi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi-Ed. XVI. ANDI, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo W, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.